

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Sebagai kota besar, Malang tidak lepas dari permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin buruk kualitasnya. Kota yang pernah dianggap mempunyai tata kota yang terbaik di antara kota-kota Hindia Belanda ini, memiliki potensi wisata dan potensi sejarah yang sangat tinggi sehingga menjadi daya tarik para wisatawan. Berdasarkan segi geografis, Malang diuntungkan oleh keindahan alam daerah sekitarnya seperti Batu dengan agrowisatanya, pemandian Selecta, Songgoriti atau situs-situs purbakala peninggalan Kerajaan Singosari. Jarak tempuh yang tidak jauh dari kota membuat para pelancong menjadikan kota ini sebagai tempat singgah dan sekaligus tempat belanja. Perdagangan ini mampu mengubah konsep pariwisata Kota Malang dari kota peristirahatan menjadi kota wisata belanja.

Selain sebagai salah satu daerah tujuan wisata, kota Malang juga dikenal sebagai salah satu kota tujuan pendidikan terkemuka di Indonesia karena banyak universitas dan politeknik negeri maupun swasta yang terkenal hingga seluruh Indonesia dan menjadi salah satu tujuan pendidikan berada di kota ini, diantaranya adalah Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, dan lain-lain. Berikut ini dijelaskan letak geografis dan keadaan sosial budaya kota Malang:

a. Letak Geografis Kota Malang

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak  $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
- 2) Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- 3) Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- 4) Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung:

- 1) Gunung Arjuno di sebelah Utara
- 2) Gunung Semeru di sebelah Timur
- 3) Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
- 4) Gunung Kelud di sebelah Selatan

Kota Malang juga terbagi atas beberapa wilayah administrasi yaitu:

- 1) Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT
- 2) Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan, 120 RW, 834 RT

- 3) Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan, 102 RW, 764 RT
- 4) Kecamatan Sukun : 11 Kelurahan, 79 RW, 692 RT
- 5) Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan, 115 RW, 683 RT

#### b. Iklim

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C-25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C . Rata kelembaban udara berkisar 79%-86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Pebruari, Nopember, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli. Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15 %.

#### c. Keadaan Sosial Budaya Kota Malang

Kota Malang memiliki jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513

jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.

Secara umum gambaran kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah kota Malang adalah cukup heterogen, dalam hal etnis dan latar belakang budayanya. Keadaan seperti ini memungkinkan terciptanya kehidupan kota yang cenderung dinamis. Kota Malang sebagai salah satu kota pendidikan, masyarakat Malang dengan budaya lokalnya telah lama berinteraksi dan berasimilasi dengan adat kebiasaan dan budaya dari berbagai macam suku bangsa yang datang dan dibawa oleh para pelajar, mahasiswa serta kalangan pedagang. Beberapa suku yang berada di kota Malang, mayoritas penduduknya berasal dari etnis Jawa dan Madura. Bahasa pergaulan sebagai wahana komunikasi sehari-hari antar penduduk adalah bahasa Jawa, Madura dan bahasa Indonesia.

#### d. Program Pembangunan Kota Malang

RPJMD Kota Malang disusun sebagai penjabaran dari VISI, MISI Kota Malang, serta program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Mengacu pada MISI Kota Malang 2013-2018 dapat dijabarkan Program Pembangunan Kota Malang 2013-2018 sebagai berikut :

- 1) Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara
  - a) Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara

- b) Pengentasan kemiskinan
  - c) Meningkatkan keamanan lingkungan
  - d) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak serta peran keluarga
  - e) Pengembangan fasilitas keagamaan
  - f) Peningkatan pendidikan politik keagamaan
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, struktur, dan akuntabel
    - a) Peningkatan fasilitas, efektivitas dan efisiensi pelayanan, perluasan akses publik terhadap informasi public
    - b) Peningkatan pengelolaan keuangan dan kinerja daerah
    - c) Optimalisasi Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)
  - 3) Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis
    - a) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pengelolaan sampah yang baik guna penghijauan kota malang
    - b) Inventarisasi lahan aset daerah dan pengendalian lahan aset daerah
  - 4) Meningkatkan kualitas pendidikan kota malang sehingga bisa bersaing di era global.
  - 5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif, dan Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan serta pembinaan kesehatan keluarga melalui peningkatan program keluarga berencana.

- 6) Membangun Kota Malang sebagai Kota tujuan wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya.
- 7) Mendorong pelaku ekonomi sektor informal dan ukm agar lebih produktif dan kompetitif
  - a) Peningkatan daya saing UKM
  - b) Pembangunan sentra-sentra PKL yang layak, yang terintegrasi dengan kawasan pengembangan kota
- 8) Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar dan berdaya saing, etis dan bewawasan lingkungan
- 9) Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
  - a) Peningkatan pengendalian pemanfaatan seorang transportasi dan perhubungan terutama penanganan persoalan kemacetan di berbagai ruas jalan
  - b) Penyediaan infrastruktur dasar di wilayah miskin

## 2. Gambaran Umum Struktur Dinas Pendapatan Kota Malang

### a. Sejarah Dinas Pendapatan Kota Malang

Pada awalnya Dinas Pendapatan Kota Malang disebut Dinas Pendapatan Daerah Kotapraja Malang yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang nomor (4) tanggal 1 Januari 1970. Untuk menunjang pelaksanaantugas dan menyesuaikan kebutuhan akibat meningkatnya volume dan jenis pekerjaan, maka berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 45/U Tahun 1973 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, maka

penyebutannya berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Daerah Tingkat II Malang.

Dalam perkembangan selanjutnya Dinas Pendapatan mengalami beberapa perubahan yang mendasar yang didukung dengan Peraturan perundangan antara lain :

- 1) Peraturan Daerah Kotamadya II Malang nomor 18 tahun 1989 tentang susunan organisasi Dispenda Malang
- 2) Peraturan Daerah Kotamadya II Malang nomor 18 tahun 1989 dan dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 546 tahun 1996. (Perubahan Dispenda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ditingkatkan klarifikasinya menjadi tipe A).

Memasuki masa Otonomi Daerah yang terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Kota Malang telah mengantisipasi suatu kelembagaan yang menangani Penerimaan Daerah dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan struktur organisasi dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan dalam Keputusan Walikota Malang nomor 10 tahun 2001 tentang uraian, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Malang.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 32 Tahun 2004, maka terdapat penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan

Daerah Kota Malang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.


Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didalamnya terdapat amanah pelimpahan kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada daerah maka Pemerintah Kota Malang menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang dituangkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang No 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

#### b. Struktur Organisasi Dinas

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan hubungan antara komponen-komponen yang satu dengan yang lain sehingga jelas tugasnya, wewenangnya, dan tanggung jawab masing-masing dalam kesatuan yang teratur. Ada juga struktur organisasi dinas pendapatan daerah kota Malang sebagaimana wawancara penulis dengan bapak Drs. Suwarso

selaku kepala unit bagian umum bahwa “Struktur organisasi dinas pendapatan daerah kota Malang adalah sebagaimana yang tercantum dalam keputusan walikota Malang no. 58 tahun 2008 adalah dapat dilihat pada bagan berikut:



**Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang**  
(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2010-2015)

c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Penelitian ini dilaksanakan pada dinas pendapatan daerah kota Malang, oleh karena itu berikut ini penulis menyajikan dasar perundang-undangan pembentukan organisasi dinas pendapatan daerah kota Malang. Dinas pendapatan daerah kota Malang dibentuk berdasarkan peraturan kota Malang

no. 58 tahun 2008 tentang uraian tugas pokok yaitu: fungsi dan tata kerja dinas pendapatan daerah dan organisasi dinas sebagai unsur pelaksana daerah.

Dinas pendapatan daerah merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah. Dinas pendapatan dipimpin oleh kepala dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok. Fungsinya berada di bawah tanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Dinas pendapatan daerah melaksanakan tugas pokok penyusun dan pelaksana kebijakan dibidang penerimaan dan pendapatan daerah, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas dinas pendapatan daerah mempunyai fungsi:

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah;
- 2) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 3) pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 4) penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 5) penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 6) pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 7) pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

- 8) Pelaksanaan penyelesaian permohonan pembeda, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan kelebihan pembayaran atas PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 9) pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 10) pengendalian benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 11) pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya;
- 12) pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- 13) pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- 14) pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 16) pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 17) pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

- 18) pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;
- 19) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 20) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- 21) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- 22) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan pajak daerah;
- 23) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- 24) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- 25) penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- 26) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- 27) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya;

## **B. Penyajian Data**

### **1. Pajak Daerah Kota Malang**

Pajak daerah adalah sumbangan wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah yang dimanfaatkan untuk membiayai kepentingan atau bahkan kegiatan

pemerintah daerah dan dipungut berlandaskan undang-undang serta berperilaku memaksa, dan tidak ada prestasi langsung yang diberikan. Sumber pendapatan pajak daerah kota Malang adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB).

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan target dan realisasi pajak daerah kota Malang pada periode 2013-2015. Penyajian target dan realisasi pajak daerah kota Malang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.10. Tabel Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013-2015

No	Jenis Pajak	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	2010	6.600.928.510	7.335.305.696
		2011	7.937.911.592	8.485.718.855
		2012	8.913.290.057	9.787.551.998
		2013	11.115.346.405	13.934.800.660
		2014	17.169.937.868	25.069.025.890
		2015	22.131.094.351	31.828.508.228
2	Pajak Restoran	2010	13.762.656.497	14.933.511.460
		2011	16.551.035.303	17.992.470.997
		2012	18.006.103.686	20.302.610.876
		2013	21.437.718.910	25.479.671.734
		2014	28.476.534.584	30.473.735.165
		2015	28.476.534.584	39.071.320.184
3	Pajak Hiburan	2010	1.807.988.600	2.043.895.012
		2011	1.897.988.600	2.343.425.911
		2012	1.972.989.350	3.134.172.825
		2013	3.451.736.261	4.083.522.177
		2014	4.542.595.922	5.140.722.135
		2015	4.943.004.465	6.031.213.793
4	Pajak Reklame	2010	9.982.646.605	10.175.746.890
		2011	10.556.778.935	9.944.155.284
		2012	8.556.778.935	9.256.619.495

No	Jenis Pajak	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
		2013	9.037.246.651	10.716.211.080
		2014	15.640.433.942	19.390.018.668
		2015	18.676.522.723	19.557.043.020
5	Pajak Penerangan Jalan	2010	22.934.423.070	24.331.842.318
		2011	24.661.826.223	26.899.525.956
		2012	26.828.633.250	29.144.310.756
		2013	31.585.084.634	33.996.908.887
		2014	37.602.101.561	39.941.959.559
		2015	40.602.101.561	45.805.478.131
6	Pajak Parkir	2010	1.053.360.000	1.330.781.495
		2011	1.146.528.000	1.242.283.000
		2012	1.272.609.127	1.796.786.915
		2013	1.693.911.094	1.939.867.733
		2014	1.947.997.758	2.643.529.810
		2015	2.501.998.407	3.662.965.829
7	Pajak Air Tanah	2010	-	-
		2011	375.732.000	393.903.242
		2012	400.772.081	509.265.869
		2013	641.130.420	694.747.885
		2014	701.130.420	819.219.964
		2015	749.475.964	777.523.081
8	Pajak BPHTB	2010	-	-
		2011	41.516.900.527	58.031.496.633
		2012	59.877.500.269	84.711.331.828
		2013	85.673.803.416	99.810.126.718
		2014	100.050.000.000	101.525.731.994
		2015	100.050.000.000	111.466.125.751
9	Pajak Bumi Bangunan	2010	-	-
		2011	-	-
		2012	-	-
		2013	45.651.921.983	47.843.891.288
		2014	53.869.267.940	53.881.514.371
		2015	53.869.267.940	58.614.789.726
10	Hasil Pajak Daerah	2010	56.142.003.282	60.151.082.871
		2011	104.644.701.180	125.332.979.878

No	Jenis Pajak	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
		2012	125.828.676.756	158.642.650.562
		2013	210.287.899.778	238.499.748.162
		2014	260.000.000.000	278.885.457.556
		2015	272.000.000.000	316.814.967.744

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2010-2015).

## 2. Pendapatan Parkir Kota Malang

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan nomor 28 tahun 2009 tentang penambahan jenis pajak dan retribusi daerah, pada pasal 1 ayat 28 pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Data mengenai jumlah wajib pajak, pengklasifikasian serta potensi pajak parkir kota Malang pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 11 :

Tabel 2.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kota Malang

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi Pajak (Rupiah)
2013	1.693.911.094.77	1.939.867.733
2014	1.947.997.758.99	2.643.529.810
2015	2.501.998.407.60	3.662.965.829

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2015)

Dari data diatas dapat diketahui target pajak parkir yang paling besar tahun 2015 sebesar 2,501,998,407.60 dengan realisasi pajak sebesar 3,662,965,829.

### C. Analisis Data

#### 1. Potensi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Malang

Potensi pendapatan pajak parkir dihitung dari pendapatan bersih sampel pajak parkir selama satu hari (DPP) yang dikalikan lama operasi, yaitu 7 hari untuk masing-masing sampel. Sehingga ditemukan potensi pendapatan selama 1 minggu. Untuk menghitung DPP penulis melakukan observasi langsung ke objek penelitian. Untuk menghitung DPP penulis menghitung rata-rata total kendaraan untuk hari yang ramai dan sepi dan mengalikannya dengan tarif parkir masing-masing tempat. DPP dihitung dari jumlah rata-rata total kendaraan hari ramai dan hari sepi yang telah dikali dengan tarif parkir kemudian dijumlah dengan rata-rata total kendaraan dikali dengan tarif parkir.

$$\text{DPP} = \text{Rata-rata Total Kendaraan} \times \text{Tarif Kendaraan Parkir}$$

(Sumber : Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009)

Analisis perhitungan potensi pajak, mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional, oleh karena itu dengan perhitungan potensi yang ada setelah dibandingkan dengan penerimaan pada masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam sehingga dapat diperkirakan rencana atau tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam dan untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan di masa akan datang. Potensi pajak parkir dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak yang berlaku pada tahun tersebut. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen), sehingga untuk mengukur potensi pajak parkir dapat diperoleh dengan rumus:

$$\text{Potensi Pajak parkir} = \text{Potensi Pendapatan Parkir} \times \text{Tarif pajak Parkir } 20\%$$

(Sumber : Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009)

Berdasarkan rumus tersebut di atas, maka diketahui bahwa potensi pajak parkir kota Malang dapat dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak yang berlaku pada tahun 2013-2015. Dasar pengenaan pajak dihitung dengan mengalikan tarif dan rata-rata jumlah kendaraan. Berikut jumlah wajib pajak dan rata-rata kendaraan di Kota Malang antara tahun 2013-2015. Data pertama yang diambil peneliti adalah terkait Wajib pajak parkir antara tahun 2013-2015. Adapun jumlah wajib pajak parkir dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.2. Jumlah Wajib Pajak / Area Parkir di Kota Malang

Tahun	Wajib Pajak / Area Parkir
2013	124
2014	126
2015	126

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2015)

Pada data di atas diketahui bahwa jumlah wajib pajak parkir terus mengalami peningkatan. Wajib pajak parkir bersumber dari berbagai lokasi parkir seperti mall, stasiun, dan lokasi taman dan hiburan lainnya. Pada tahun 2013 mencapai 124 wajib pajak naik dan terus mengalami kenaikan menjadi 126 pada tahun 2015. Kenaikan jumlah wajib pajak tentunya akan berimpas terhadap potensi pajak parkir.

Selanjutnya untuk menghitung potensi pajak parkir, terlebih dahulu akan dihitung DPP (Dasar pengenaan pajak) yang dihitung dengan mengalikan jumlah

rata-rata kendaraan dengan tariff yang berlaku. Jumlah kendaraan dikategorikan menjadi empat jenis yaitu; sepeda motor, mobil sedan, jeep, pick up dan sejenisnya, minibus, truk dan sejenisnya, dan truck gandeng dan trailer. Adapun potensi harian masing-masing maal yang menjadi sampel penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Potensi Pendapatan Harian MX Mall

JENIS	Rata-rata Jumlah Kendaraan		Tarif	Jumlah Pemasukan		
	Hari Biasa	Hari Ramai		Hari Biasa	Hari Ramai	Total
1 MOBIL	447	756	5.000	2.234.773	3.777.500	6.012.273
2 BOX	4	7	4.000	16.909	27.500	44.409
3 TRUK	3	6	5.000	13.864	30.000	43.864
4 VIP	109	132	8.500	927.659	1.123.063	2.050.722
5 TAXI / TNI	85	104	5.000	423.409	521.250	944.659
6 MOTOR	307	449	2.000	613.091	897.750	1.510.841
<b>Rata-rata TOTAL</b>	954	1454	29,500	4.229.705	6.377.063	10.606.767

(Sumber: Olahan Peneliti, 2016.)

Pada tabel potensi pendapatan harian MX Mall, jenis kendaraan mobil rata-rata pada hari biasa sebanyak 447 kendaraan, hari ramai 756 kendaraan dengan tarif 5,000. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar Rp2.234.773 pada hari ramai sebesar Rp3.777.500 dan total Rp6.012.273. Jenis kendaraan BOX rata-rata pada hari biasa sebanyak 4 kendaraan, hari ramai 7 kendaraan dengan tarif 4.000. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar Rp16.909 pada hari ramai sebesar Rp27.500 dan total Rp44.409. Jenis kendaraan TRUK rata-rata pada hari biasa sebanyak 3 kendaraan, hari ramai 6 kendaraan dengan tarif 5.000. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar Rp13.864 pada hari ramai sebesar Rp30.000 dan total Rp43.864. Jenis kendaraan

VIP rata-rata pada hari biasa sebanyak 109 kendaraan, hari ramai 132 kendaraan dengan tarif 8.500. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar Rp927.659 pada hari ramai sebesar Rp1.123.063 dan total Rp2.050.722. Jenis kendaraan TAXI/TNI rata-rata pada hari biasa sebanyak 85 kendaraan, hari ramai 104 kendaraan dengan tarif 5.000. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar Rp423.409 pada hari ramai sebesar Rp521.250 dan total Rp944.659. Jenis kendaraan MOTOR rata-rata pada hari biasa sebanyak 307 kendaraan, hari ramai 449 kendaraan dengan tarif 2.000. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar Rp613.091 pada hari ramai sebesar Rp897.750 dan total Rp1.510.841. Dengan rata-rata total hari biasa sebanyak 954 kendaraan, hari ramai 1454 kendaraan, rata-rata tarif total 29.500, hari biasa Rp4.229.705 dan hari ramai Rp6.377.063 dan total Rp10.606.767.

Tabel 2.4. Rata-rata Potensi Pendapatan Parkir Mingguan Bulanan dan Satu Tahun MX Mall

No	Potensi Pendapatan Parkir	Jumlah	Pemotongan Tarif
1	Potensi Harian	10.606.767	20%
2	Potensi Mingguan	74.247.36	20%
3	Potensi Bulanan	318.203.011	20%

(Sumber: Olahan peneliti, 2016.)

Berikut rata-rata potensi pendapatan parkir harian sebesar Rp10.606.767. parkir mingguan sebesar Rp74.247.369 dan parkir bulanan sebesar Rp318.203.011.

Tabel 2.5. Rata-rata Potensi Pajak Parkir Bulanan dan Satu Tahun MX Mall

No	Potensi Pajak Parkir	Jumlah
1	Potensi Bulanan	63.640.602
2	Potensi Tahunan	763.687.227

(Sumber: Olahan peneliti, 2016.)

Sedangkan rata-rata potensi pajak parkir bulanan sebesar Rp63.640.602 dan potensi tahunan sebesar Rp763.687.227.

Tabel 2.6. Potensi Pendapatan Harian Matos

No	Jenis	Rata-rata Jumlah Kendaraan		Tarif	Jumlah Pemasukan		
		Hari Biasa	Hari Ramai		Hari Biasa	Hari Ramai	Total
1	<b>MOBIL</b>	1.068	4.157	5.000	5.337.727	20.786.250	26.123,977
2	<b>BOX</b>	8	13	4.000	32.000	52.000	84,000
3	<b>TRUK</b>	4	10	5.000	20.682	48.125	68,807
4	<b>VIP</b>	21	108	8.500	178.500	919.063	1,097,563
5	<b>TAXI / TNI</b>	96	157	5.000	480.000	786.250	1,266,250
6	<b>MOTOR</b>	1.854	7.297	2.000	3.708.455	14.593.000	18,301,455
	<b>Rata-rata TOTAL</b>	954	3051	11742	29.500	9.757.364	46.942.051

(Sumber: Olahan peneliti, 2016.)

Pada tabel potensi pendapatan harian Matos, jenis kendaraan mobil rata-rata pada hari biasa sebanyak 1.068 kendaraan, hari ramai 4.157 kendaraan dengan tarif Rp5.000. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar Rp5.337.727 pada hari ramai sebesar Rp20.786.250 dan total Rp26.123.977. Jenis kendaraan BOX rata-rata pada hari biasa sebanyak 8 kendaraan, hari ramai 13 kendaraan dengan tarif Rp4.000. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar Rp32.000 pada hari ramai sebesar Rp52.000 dan total Rp84.000. Jenis kendaraan TRUK rata-rata pada hari biasa sebanyak 4 kendaraan, hari ramai 10 kendaraan dengan tarif Rp5.000. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar Rp20.682 pada hari ramai sebesar Rp48.125 dan total Rp68.807. Jenis kendaraan VIP rata-rata pada hari biasa sebanyak 21 kendaraan, hari ramai 108 kendaraan dengan tarif Rp8.500. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar

Rp178.500 pada hari ramai sebesar Rp919.063 dan total Rp1.097.563. Jenis kendaraan TAXI/TNI rata-rata pada hari biasa sebanyak 96 kendaraan, hari ramai 157 kendaraan dengan tarif Rp5.000. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar Rp480.000 pada hari ramai sebesar Rp786.250 dan total Rp1.266.250. Jenis kendaraan MOTOR rata-rata pada hari biasa sebanyak 1.854 kendaraan, hari ramai 2.297 kendaraan dengan tarif Rp2.000. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar Rp3.708.455 pada hari ramai sebesar Rp14.593.000 dan total Rp18.301.455. Dengan rata-rata total hari biasa sebanyak 954 kendaraan, hari ramai 3.051 kendaraan, rata-rata tarif total 11.742, hari biasa Rp29.500 dan hari ramai Rp9.757.364 dan total Rp46.942.051.

Tabel 2.7. Rata-rata Potensi Pendapatan Parkir Mingguan Bulanan dan Satu Tahun Matos

No	Potensi Pendapatan Parkir	Jumlah	Pemotongan Tarif
1	Potensi Harian	46.942	20%
2	Potensi Mingguan	328.549.358	20%
3	Potensi Bulanan	1.408.261.534	20%

(Sumber: Olahan peneliti, 2016.)

Berikut rata-rata potensi pendapatan parkir harian sebesar Rp. 46,942,051, parkir mingguan sebesar Rp 328,594,358 dan parkir bulanan sebesar Rp 1,408,261,534

Tabel 2.8. Rata-rata Potensi Pajak Parkir Bulanan dan Satu Tahun Matos

No	Potensi Pajak Parkir	Jumlah
1	Potensi Bulanan	281.652.307
2	Potensi Tahunan	3.379.827.682

(Sumber: Olahan peneliti, 2016.)

Sedangkan rata-rata potensi pajak parkir bulanan sebesar Rp281.652.307 dan potensi tahunan sebesar Rp3.379.827.682.

Tabel 2.9.Potensi Pendapatan Harian MOG

	Jenis	Rata-rata Jumlah Kendaraan		Tarif	Jumlah Pemasukan		
		Hari Biasa	Hari Ramai		Hari Biasa	Hari Ramai	Total
1	<b>MOBIL</b>	1.473	5.789	5.000	7.362.727	28.945.000	36.307.727
2	<b>BOX</b>	6	6	4.000	23.091	22.000	45.091
3	<b>TRUK</b>	1	2	5.000	5.909	11.875	17.784
4	<b>VIP</b>	28	134	8.500	235.682	1.136.875	1.372.557
5	<b>TAXI / TNI</b>	111	138	5.000	556.591	688.125	1.244.716
6	<b>MOTOR</b>	3.566	10.648	2.000	7.132.909	21.295.000	28.427.909
	<b>Rata-rata TOTAL</b>	954	5.185	16.716	29.500	15.316.909	67.415.784

(Sumber: Olahan peneliti, 2016.)

Pada tabel potensi pendapatan harian MOG, jenis kendaraan mobil rata-rata pada hari biasa sebanyak 1.473 kendaraan, hari ramai 5.789 kendaraan dengan tarif Rp5.000. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar. Jenis kendaraan BOX rata-rata pada hari biasa sebanyak 6 kendaraan, hari ramai 6 kendaraan dengan tarif Rp4.000. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar Rp23.091 pada hari ramai sebesar Rp22.000 dan total Rp45.091. Jenis kendaraan TRUK rata-rata pada hari biasa sebanyak 1 kendaraan, hari ramai 2 kendaraan dengan tarif Rp5.000. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar Rp5.909 pada hari ramai sebesar Rp11.875 dan total Rp17.784. Jenis kendaraan VIP rata-rata pada hari biasa sebanyak 28 kendaraan, hari ramai 134 kendaraan dengan tarif Rp8.500. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar Rp235.682 pada hari ramai sebesar Rp1.136.875 dan total Rp1.372.557. Jenis kendaraan TAXI/TNI rata-rata pada hari biasa sebanyak 111 kendaraan, hari ramai 138 kendaraan dengan tarif Rp5.000. Sedangkan jumlah pemasukan pada

hari biasa sebesar Rp556.591 pada hari ramai sebesar Rp688.125 dan total Rp1.244.716. Jenis kendaraan MOTOR rata-rata pada hari biasa sebanyak 3.566 kendaraan, hari ramai 10.648 kendaraan dengan tarif Rp2.000. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar Rp7.132.909 pada hari ramai sebesar Rp21.295.000 dan total Rp28.427.909. Dengan rata-rata total hari biasa sebanyak 954 kendaraan, hari ramai 5.185 kendaraan, rata-rata tarif total Rp16.716. hari biasa Rp29.500 dan hari ramai Rp15.316.909 dan total Rp 67.415.784.

Tabel 3.0. Rata-rata Potensi Pendapatan Parkir Mingguan Bulanan dan Satu Tahun MOG

No	Potensi Pendapatan Parkir	Jumlah	Pemotongan Tarif
1	Potensi Harian	67.415.784	20%
2	Potensi Mingguan	471.910.489	20%
3	Potensi Bulanan	2.022.473.523	20%

(Sumber: Olahan peneliti, 2016.)

Berikut rata-rata potensi pendapatan parkir harian sebesar Rp67.415.784, parkir mingguan sebesar Rp471.910.489 dan parkir bulanan sebesar Rp2.022.473.523.

Tabel 3.1. Rata-rata Potensi Pajak Parkir Bulanan dan Satu Tahun MOG

No	Potensi Pajak Parkir	Jumlah
1	Potensi Bulanan	404.494.705
2	Potensi Tahunan	4.853.936.455

(Sumber: Olahan peneliti, 2016.)

Sedangkan rata-rata potensi pajak parkir bulanan sebesar Rp404.494.705 dan potensi tahunan sebesar Rp 4.853.936.455.

Tabel 3.2. Potensi Pendapatan Harian Galaxy Mall

	Jenis	Rata-rata Jumlah Kendaraan		Tarif	Jumlah Pemasukan		
		Hari Biasa	Hari Ramai		Hari Biasa	Hari Ramai	Total
1	<b>MOBIL</b>	294	1.158	5.000	1.471.818	5.788.750	7.260.568
2	<b>BOX</b>	4	3	4.000	15.818	11.500	27.318
3	<b>TRUK</b>	2	1	5.000	9.091	4.375	13.466
4	<b>VIP</b>	4	22	8.500	34.386	182.750	217.136
5	<b>TAXI / TNI</b>	39	63	5.000	192.500	315.000	507.500
6	<b>MOTOR</b>	680	744	2.000	1.360.000	1.488.000	2.848.000
	<b>Rata-rata TOTAL</b>	954	1.023	1.990	29.500	3.083.614	10.873.989

(Sumber: Olahan peneliti, 2016.)

Pada tabel potensi pendapatan harian Galaxy Mall, jenis kendaraan mobil rata-rata pada hari biasa sebanyak 294 kendaraan, hari ramai 1.158 kendaraan dengan tarif Rp5.000. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar Rp1.471.818 pada hari ramai sebesar Rp5.788.750 dan total Rp7.260.568. Jenis kendaraan BOX rata-rata pada hari biasa sebanyak 4 kendaraan, hari ramai 3 kendaraan dengan tarif Rp4.000. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar Rp15.818 pada hari ramai sebesar Rp11.500 dan total Rp27.318. Jenis kendaraan TRUK rata-rata pada hari biasa sebanyak 2 kendaraan, hari ramai 1 kendaraan dengan tarif Rp5.000. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar Rp9.091 pada hari ramai sebesar Rp4.375 dan total Rp13.466. Jenis kendaraan VIP rata-rata pada hari biasa sebanyak 4 kendaraan, hari ramai 22 kendaraan dengan tarif Rp8.500. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar Rp34.386 pada hari ramai sebesar Rp182.750 dan total Rp217.136. Jenis

kendaraan TAXI/TNI rata-rata pada hari biasa sebanyak 39 kendaraan, hari ramai 63 kendaraan dengan tarif Rp5.000. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar Rp192.500 pada hari ramai sebesar Rp315.000 dan total Rp507.500. Jenis kendaraan MOTOR rata-rata pada hari biasa sebanyak 680 kendaraan, hari ramai 744 kendaraan dengantarif Rp2.000. Sedangkan jumlah pemasukan pada hari biasa sebesar Rp1.360.000 pada hari ramai sebesar Rp1.488.000 dan total Rp2.848.000. Dengan rata-rata total hari biasa sebanyak 954 kendaraan, hari ramai 1.023 kendaraan, rata-rata tarif total Rp1.990, hari biasa Rp29.500 dan hari ramai Rp3.083.614 dan total Rp 10.873.989.

Tabel 3.3.Rata-rata Potensi Pendapatan Parkir Mingguan Bulanan dan Satu Tahun Galaxy Mall

No	Potensi PendapatanParkir	Jumlah	Pemotongan Tarif
1	Potensi Harian	10.873.989	20%
2	Potensi Mingguan	76.117.920	20%
3	Potensi Bulanan	326.219.659	20%

(Sumber: Olahan peneliti, 2016.)

Berikut rata-rata potensi pendapatan parkir harian sebesar Rp10.873.989, parkir mingguan sebesar Rp76.117.920dan parkir bulanan ssebesar Rp326.219.659.

Tabel 3.4.Rata-rata Potensi Pajak Parkir Bulanan dan Satu Tahun Galaxy Mall

No	Potensi Pajak Parkir	Jumlah
1	Potensi Bulanan	65.243.932
2	Potensi Tahunan	782.927.182

(Sumber: Olahan peneliti, 2016.)

Sedangkan rata-rata potensi pajak parkir bulanan sebesar Rp65.243.932dan potensi tahunan sebesar Rp782.927.182.

Tabel 3.5. Perbandingan Tingkat Penerimaan dan Potensi Pajak Parkir

WP	Penerimaan Pajak	Potensi Pajak	Selisih	Potensi Yang Hilang
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
<b>MX Mall</b>	102.276.971	763.687.227	661.410.256	87%
<b>Matos</b>	413.961.758	3.379.827.682	2.965.865.924	88%
<b>MOG</b>	510.149.311	4.853.936.455	4.343.787.144	89%
<b>Galaxy Mall</b>	109.576.558	782.927.182	673.350.624	86%
<b>Total</b>	1.135.964.598	9.780.378.546	8.644.413.948	87%

(Sumber: Olahan peneliti, 2016.)

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa potensi pajak parkir Kota Malang yang dilihat dari 4 mall terbesar di Kota Malang sangatlah besar yakni Rp9.780.378.546. sedangkan penerimaan pajak cukup kecil Rp1.135.964.598. Hal ini membuktikan bahwa potensi penerimaan pajak yang hilang sangat besar yaitu mencapai 87% atau Rp8.644.413.948 hanya untuk empat mall yang dilakukan penelitian.

## 2. Analisis Efektifitas Pajak Kota Malang

### a. Analisis Efektifitas Pajak Daerah Kota Malang

Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Malang yang cukup penting. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten, begitu pula dengan pajak yang dipungut kota Malang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak sarang burung walet. Pajak hotel di kota Malang meliputi hotel bintang satu dan hotel melati satu, kemudian pajak restoran terdiri dari restoran, rumah makan, warung lesehan dan kafe, sedangkan pajak hiburan terdiri dari bioskop, karaoke, permainan bilyard, balap kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat atau

refleksi, pertandingan olah raga, vcd rental, undar atau kesenian tradisional, band atau orkes, pajak reklame terdiri dari reklame papan, reklame kain, reklame melekat atau stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, dan pajak sarang burung meliputi sarang burung walet dan sarang burung sriti. Setelah menetapkan besarnya target yang harus dipenuhi, maka pihak pemerintah daerah akan melakukan upaya penarikan pajak. Pajak dikatakan sangat efektif apabila realisasi lebih besar dari pada target yang ditentukan. Adapun efektifitas pajak daerah dapat diperoleh dengan rumus:

$$\text{Efektivitas Pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

(Sumber : Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009)

Berdasarkan rumus tersebut maka akan dihitung efektifitas pajak daerah kota Malang pada periode 2013-2015. Hasil perhitungan efektifitas pajak daerah dapat dilihat pada tabel 18.


Tabel 3.6. Efektivitas Pajak Daerah Kota Malang

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi Pajak (Rupiah)	Efektifitas (Rupiah)
2013	210.287.899.778.18	238.499.748.162	113,41%
2014	260.000.000.000.00	278.885.457.556	107,26%
2015	272.000.000.000.00	316.814.967.744	116,47%

(Sumber: Olahan peneliti, 2016.)

Pada tabel 18 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan beberapa objek pajak seperti hotel, pariwisata, hiburan dan berbagai macam infrastruktur lainnya, selain itu strategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Malang

membuat penerimaan pajak selalu melebihi target yang ditentukan. Berikut grafik target dan realisasi pajak daerah kota Malang.



**Gambar 2. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Malang**  
(Sumber: Olahan peneliti, 2016.)

Penerimaan tertinggi dicapai pada tahun 2015 dengan angka yang mencapai 316 milyar sedangkan angka penerimaan terendah pada tahun 2013 yang mencapai 210 milyar, sedangkan berdasarkan data efektifitas realisasi maka mulai tahun 2013 hingga tahun 2015 seluruhnya di atas 100% atau dapat dikatakan sangat efektif. Efektifitas penerimaan pajak daerah dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 126,07% dan pada tahun 2014 yakni sebesar 114,14% dari target yang ditentukan dapat dikatakan sangat efektif. Berikut tabel efektifitas pajak daerah Kota Malang.

**Tabel 3.7. Efektivitas Pajak Daerah Kota Malang**

Tahun	Efektifitas	Kategori
2013	113,41%	Sangat Efektif
2014	114,26%	Sangat Efektif
2015	116,47%	Sangat Efektif

(Sumber: Olahan peneliti, 2016.)

#### b. Analisis Efektifitas Pajak Parkir Kota Malang


Efektifitas merupakan suatu indikator dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan, apabila terget atau tujuan organisasi dicapai maka dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan dikatakan telah berjalan dengan efektif, jadi untuk menganalisis efektifitas dari pajak Parkir, peneliti perlu menggunakan rumus yang telah peneliti kembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adelina yakni dengan membagi target pajak parkir dengan ralisasi. Adapun target dan realisasi serta tingkat efektifitas pajak parkir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8. Realisasi Pajak Parkir Kota Malang 2013-2015

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi Pajak (Rupiah)	Efektifitas (Rupiah)
2013	1.693.911.094	1.939.867.733	114,52%
2014	1.947.997.758	2.643.529.810	135,70%
2015	2.501.998.407	3.662.965.829	146,40%

(Sumber: Olahan peneliti, 2016.)

Pada tabel 20 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan tersebut dikarenakan oleh kenaikan tariff kendaraan, jumlah wajib pajak dan jumlah kedaraan yang cenderung tumbuh, selain itu strategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Malang membuat penerimaan pajak selalu melebihi target yang ditentukan. Berikut grafik target dan realisasi pajak parkir kota Malang.



**Gambar 3. Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Malang**  
(Sumber: Olahan peneliti, 2016.)

Penerimaan tertinggi dicapai pada tahun 2015 dengan angka yang mencapai 3,6 milyar sedangkan angka penerimaan terendah pada tahun 2013 yang mencapai 1,3 milyar, sedangkan berdasarkan data efektifitas realisasi maka mulai tahun 2013 hingga tahun 2015 seluruhnya di atas 100% atau dapat dikatakan sangat efektif. Efektifitas penerimaan pajak parkir dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 146% dan capaian terendah pada tahun 2013 yakni sebesar 114,52% dari target yang ditentukan.

Berikut tabel penjabaran efektifitas pajak daerah Kota Malang.

Tabel 3.9. Efektifitas Pajak Parkir Kota Malang 2013-2015

Tahun	Efektifitas	Kategori
2013	114,52%	Sangat Efektif
2014	135,70%	Sangat Efektif
2015	146,40%	Sangat Efektif

(Sumber: Olahan peneliti, 2016.)

### 3. Kontribusi Pajak Parkir Kota Malang

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Dispenda Kota Malang tentang pajak daerah dan pajak parkir tahun 2013-2015 diketahui bahwa pajak tersebut selalu mengalami kenaikan. Berdasarkan tabel tersebut potensi terkecil terjadi pada tahun 2013 dan potensi terbesar terjadi pada tahun 2015. Dilihat dari segi jumlah, potensi pajak parkir tiap tahunnya. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya tiga faktor yaitu Kenaikan jumlah WP, Kenaikan tariff parkir, dan kenaikan jumlah kendaraan. Untuk mengukur kontribusi pajak penerangan jalan dapat diperoleh dengan rumus:

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

(Sumber : Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009)

Berdasarkan rumus tersebut di atas maka akan dihitung kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah kota Malang pada periode 2013-2015. Berikut disajikan kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah kota Malang terlihat pada tabel 22.


Tabel 4.0. Kontribusi Parkir Terhadap Pajak Daerah Kota Malang

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pajak Parkir	Kontribusi
2013	238.499.748.162	1.939.867.733	0,81%
2014	278.885.457.556	2.643.529.810	0,95%
2015	316.814.967.744	3.662.965.829	1,16%

(Sumber: Olahan peneliti, 2016.)

Pada tabel 23 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak parkir terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan tarif parkir yang diberlakukan setiap tahun sehingga mempengaruhi kontribusi parkir terhadap pajak daerah kota Malang dengan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, pada tahun 2015 terjadi peningkatan pajak parkir sebesar 3,6 juta

dari pada tahun 2014 hanya 2,6 jt dari peningkatan tersebut dapat dilihat kontribusinya sebesar 1,16 % berikut dapat disajikan dalam gambar 4 kontribusi pajak parkir:



**Gambar 4. Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah**  
(Sumber: Olahan peneliti, 2016.)

Data pada gambar 4 dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan pajak daerah dan parkir terus naik, tetapi kontribusi yang diberikan oleh pajak parkir terhadap pajak daerah cenderung naik. Pada tahun 2013, pajak parkir memberikan kontribusi sebesar 0,81% terhadap pendapatan pajak daerah kota malang kemudian pada tahun 2014 naik menjadi 0,95% dan pada tahun 2015 sebesar 1,16% . kenaikan kontribusi tersebut dikarenakan pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak parkir yang cenderung naik dikarenakan volume kendaraan yang juga bertambah setiap tahunnya. Adapun katagori kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dapat dilihat tabel 23:

Tabel 4.1. Kategori Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah

Tahun	Kontribusi	Kategori
2013	0,81%	Sangat Kurang
2014	0,95%	Sangat Kurang
2015	1,16%	Sangat Kurang

(Sumber: Olahan peneliti, 2016.)

Pada tabel 23 dapat diketahui bahwa kategori kontribusi sangat kurang meskipun pajak parkir cenderung naik tapi besarnya kontribusi pajak parkir kurang seperti pada tahun 2013 kontribusi sebesar 0,81% pada tahun 2014 sebesar 0,95% dan pada tahun 2015 sebesar 1,16%

#### D. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis potensi, target, dan realisasi pajak parkir dapat diketahui bahwa mulai tahun 2013-2015 jumlah potensi seluruhnya lebih besar dari pada target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa efektivitas dan kontribusi pajak parkir mulai tahun 2013-2015 selalu mengalami kenaikan, namun potensi yang ada tidak mampu dimaksimalkan untuk menjadi target maupun direalisasikan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan potensi pajak parkir terus naik adalah sebagai berikut:

##### 1. Tarif Parkir Yang Terus Naik

Tarif parkir untuk empat jenis kendaraan berbeda. Pada tahun 2013-2015 tarif sepeda motor 1000 rupiah, mobil sedan, jeep, pick up dan sejenisnya 2000 rupiah, minibus, truk dan sejenisnya 2000 rupiah dan truck gandeng dan trailer 3000 rupiah. Kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan untuk sepeda motor 2000 rupiah, mobil sedan, jeep, pick up dan sejenisnya

2000 rupiah, minibus, truk dan sejenisnya 5000 rupiah dan truck gandeng dan trailer 7000 rupiah.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui cenderung terjadi peningkatan tarif parkir dan pajak parkir yang sumbangan paling besar dengan dengan nilai an pada tahun 2015. Kemudian disusul mobil sedan, jeep, pick up dan sejenisnya dengan DPP sebesar 1,3 milyar sampai 2,8 milyar dan pendapatan terkecil diperoleh dari truck gandeng dan trailer yakni senilai 7-22 milyar. Setelah diketahui DPP dari pendapatan parkir tersebut akan dihitung potensi pendapatan pajak parkir dengan mengalikan dengan tarif pajak yang berlaku yaitu yaitu sebesar 20%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif pajak parkir berimbas pada kenaikan kontribusi pajak terhadap pajak daerah Kota Malang tahun 2013-2015. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Rizqiyah (2014) dengan judul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009 – 2013)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir terhadap PAD.

## 2. Jumlah Wajib Pajak (area parkir) yang Meningkat

Wajib pajak parkir bersumber dari berbagai lokasi parkir seperti mall, terminal, dan lokasi taman dan hiburan lainnya. Pada tahun 2013 mencapai 118 wajib pajak naik dan terus mengalami kenaikan menjadi 126 pada tahun 2015. Kenaikan jumlah wajib pajak tentunya akan berimbas terhadap potensi pajak parkir.

Dengan semakin banyaknya area parkir yang tersebar di Kota Malang di beberapa tempat, kenaikan penerimaan pajak dikarenakan meningkatnya wajib pajak atau area parkir yang terus bertambah setiap tahun. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Niberta (2013) dengan judul “Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Periode 2010-2015.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pajak parkir terhadap pajak daerah kota Malang.

### 3. Jumlah Kendaraan

Jumlah kendaraan terbanyak yang menggunakan area parkir adalah sepeda motor yang jumlahnya terus mengalami kenaikan secara signifikan dari 11 juta pada tahun 2013 menjadi 17 juta pada tahun 2015. Selanjutnya disusul kategori mobil sedan, jeep, pick up dan sejenisnya yang mencapai 1,3 juta sampai 1,4 juta. Minibus, truk dan sejenisnya mencapai rata-rata 250-360 ribu tiap tahunnya dan yang paling sedikit adalah truck gandeng dan trailer. Jumlah keseluruhan rata-rata kendaraan yang menggunakan parkir di Kota Malang pada tahun 2014 mencapai 12 juta dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2015 mencapai 19,7 juta.

Peningkatan jumlah kendaraan di Kota Malang jugadapat dilihat dalam bentuk persentase yang dimulai dari sepeda motor dengan rata-rata mencapai 76% diikuti mobil sedan, jeep, pick up dan sejenisnya yang mencapai 15,59%, minibus, truk dan sejenisnya sebesar 6% dan truck gandeng dan trailer mencapai 2,40%.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan dari tahun 2013-2015 terutama sepeda motor cenderung bertambah setiap tahunnya, dan diikuti dengan kendaraan lainnya yang juga bertambah setiap tahunnya.

Sedangkan faktor yang dapat mempengaruhi terhambatnya penerimaan pendapatan pajak parkir kota malang adalah tidak maksimalnya penarikan pajak parkir khususnya di area mall hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya potensi yang hilang yaitu mencapai 87% dilihat dari 4 mall terbesar di kota malang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa potensi pajak parkir yang berasal dari empat mall yaitu MX mall, Matos, MOG, dan galaxy mall sangatlah tinggi sedangkan penerimaan sangat rendah hal tersebut membuktikan bahwa potensi yang hilang sangatlah tinggi yakni mencapai 87%.
2. Hasil efektivitas pajak parkir di Kota Malang pada tahun 2013-2015 menunjukkan hasil yaitu: penerimaan tertinggi dicapai pada tahun 2015 dengan angka yang mencapai 316milyar sedangkan angka penerimaan terendah pada tahun 2013 yang mencapai 60 milyar, sedangkan berdasarkan data efektifitas realisasi maka mulai tahun 2013 hingga tahun 2015 seluruhnya di atas 100% atau dapat dikatakan sangat efektif. Efektifitas penerimaan pajak daerah dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 126.07% dan capaian terendah pada tahun 2013 yakni sebesar 107.14% dari target yang ditentukan dan efektivitas penerimaan pajak secara keseluruhan masuk kedalam kategori sangat efektif.
3. Hasil kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah Kota Malang pada tahun 2013-2015 menunjukkan hasil yaitu: kontribusi pajak parkir terus

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan tarif parkir yang diberlakukan setiap tahun sehingga mempengaruhi kontribusi parkir terhadap pajak daerah Kota Malang dengan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, pada tahun 2015 terjadi peningkatan pajak parkir sebesar 3,6 juta daripada pada tahun 2014 hanya 2,6 juta dari peningkatan tersebut dapat dilihat kontribusinya sebesar 1,16%. Sedangkan kategori pajak parkir masuk kategori sangat kurang meskipun terjadi peningkatan setiap tahun pada pajak parkir dan kontribusi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka dapat diajukan saran-saran yang sekiranya dapat membantu dinas pendapatan kota Malang dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah yang khusus bersumber dari sektor pajak parkir :

1. Pemkot malang perlu menaikkan target tiap tahun dengan cara melakukan perhitungan potensi penerimaan sebelum menetapkan anggaran.
2. Perlu dibentuk sebuah tim yang bertugas sebagai pemeriksa pembukuan wajib pajak, hal ini dimaksudkan untuk mendeteksi kebenaran omzet penjualan dan penyedia jasa, sehingga wajib pajak membayar pajak sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
3. DPPKAD Kabupaten Malang hendaknya lebih menguasai wilayah dan lebih efektivitas dalam menggali potensi yang ada, sehingga diharapkan

- pencairan tunggakan pajak oleh WP dapat terealisasi sehingga memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap penerimaan pajak.
4. Pemerintah Kota Malang melakukan perhitungan dan pengecekan terhadap laporan pajak dan melakukan pemeriksaan pajak agar potensi pajak parkir tidak hilang.
  5. Pemerintah Kota Malang melakukan monitoring serta pendataan ulang terhadap jumlah wajib pajak parkir (lahan parkir) yang ada di Kota Malang. Terutama lahan parkir yang kecil dan belum terdaftar.
  6. Meskipun efektivitas pajak parkir di Kota Malang cenderung naik tiap tahun, pemerintah Kota Malang harus tetap melakukan pengawasan dan memantau setiap penerimaan pajak parkir. Dengan melakukan kontrol melalui karcis parkir yang dikeluarkan dan total karcis parkir yang dikembalikan.
  7. Pemerintah Kota Malang dianjurkan meningkatkan tarif parkir mengingat lahan parkir yang tersedia sedangkan jumlah kendaraan terus meningkat.